



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 176 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG TARIP AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa tarif pengisian air di Terminal Air Gentong tidak relevan dengan kondisi kemampuan masyarakat, sehingga perlu dilakukan peninjauan tarif per kubik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2013 perlu untuk dilakukan perubahan *kembali*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGAWI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Ketentuan Nomor 5 huruf b Lampiran Peraturan Bupati Ngawi Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. b. Pengisian Air Gentong

Tarif Pengisian Air Bersih di Terminal Air Gentong sebesar Rp.5.000,00/m³ (lima ribu rupiah per meter kubik). Pengisian Air Bersih di bawah 4m³ (empat meter kubik), dikenakan tarif minimal Rp.5.000,00/m³ (lima ribu rupiah per meter kubik).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 176